

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan merupakan fenomena yang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, nikah siri sering dijadikan sebagai solusi untuk menghindari berbagai kendala dalam pernikahan. Latar belakang terjadinya kasus nikah siri ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum pada sebagian masyarakat di Nagari Aur Duri Surantih tentang pentingnya pencatatan nikah.

Kesadaran hukum adalah sebuah pemahaman dan penerimaan seseorang individu, kelompok atau masyarakat terhadap suatu hukum yang berlaku. Indikator kesadaran hukum menurut teori Soerjono Soekanto terbagi menjadi empat yaitu:

1. Pengetahuan Hukum adalah pengetahuan dasar tentang hukum yang berlaku, pengetahuan ini mencakup informasi tentang hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang dalam masyarakat.
2. Pemahaman Hukum adalah pemahaman yang lebih dari sekadar mengetahui, pemahaman ini mencakup kemampuan untuk memahami isi, tujuan dan implikasi dari hukum.
3. Sikap Hukum adalah sikap yang mencerminkan bagaimana seseorang memandang suatu hukum.
4. Perilaku Hukum adalah indikator yang paling nyata dari kesadaran hukum yang mencakup tindakan seseorang yang menerima atau menolak terhadap suatu hukum.

Selain dari itu, persoalan seperti ini, juga difasilitasi oleh adanya pihak-pihak, yang katakan sebagai ulama atau tokoh adat yang bertindak sebagai pelaksanaan pernikahan siri, salah satunya Pak Eman, yang bertindak sebagai penghulu di Nagari Aur Duri Surantih yang menikahkan salah satu pasangan yang melakukan nikah siri di Nagari Aur Duri Surantih pada bulan

Januari 2025, menurut pak Eman (tokoh masyarakat) nikah siri dilakukan di Nagari Aur Duri Surantih apabila ada pasangan yang sudah lanjut usia, pasangan janda duda atau pasangan yang menikah di bawah umur karena alasan tertentu. Nikah siri juga mengeluarkan biaya pernikahan seperti biaya penghulu, saksi-saksi dan biaya lainnya, nikah siri juga dihadiri oleh dua orang saksi baik dari keluarga atau dari orang lain yang dikenal oleh pasangan yang akan menikah. (Wawancara, Eman, April, 2025)

Salah satu masalah yang paling sering dihadapi oleh pasangan yang melakukan nikah siri adalah tidak ada kepastian hukum yang jelas karena tidak ada bukti pencatatan nikah yang resmi seperti adanya buku nikah, hal yang seperti ini berdampak pada hak-hak mereka, terutama dalam hak harta bersama, kewarisan, pengasuhan anak, dan perlindungan hukum. Pasangan yang melakukan nikah siri juga tidak mendapatkan kartu keluarga, dan anak yang lahir dari pernikahan siri juga sering kali mengalami kesulitan dalam membuat akta kelahiran sehingga berimplikasi pada hak sipil dan hak perdata mereka.

Melihat kompleksitas masalah yang dihadapi oleh pasangan nikah siri di Nagari Aur Duri Surantih, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dan dampak yang mereka hadapi, serta mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari masyarakat yang menikah siri di Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan, penulis sudah mengambil beberapa sampel pasangan suami istri yang melakukan nikah siri, yang dimana sebelumnya penulis sudah melakukan wawancara dengan pasangan suami istri tersebut.

Tabel 1.1

Jumlah Pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan siri di Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JUMLAH KASUS	TAHUN
1	2 Kasus	2021

2	1 Kasus	2022
3	1 Kasus	2023
4	2 Kasus	2024

Sumber : Wawancara, Maret-April, 2025

Penulis sudah melakukan wawancara dengan ketiga pasangan suami istri di Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan yang melakukan pernikahan siri. Adapun jawaban dari pasangan dari suami istri tersebut:

Pertama, menurut pasangan R dan R adalah “Saya memilih melakukan nikah siri, karena itu pilihan yang menurut saya sangat memudahkan saya terutama dalam segi biaya, biaya nikah resmi itu mahal, belum lagi biaya acara nikahnya, biaya 2 juta aja belum tentu cukup, karena itu saya memilih menikah siri dulu untuk menghemat biaya, kalau nanti uang saya sudah cukup saya akan mengadakan acara nikah dan mendaftarkan nikah saya. Problematika setelah menikah siri, saya tidak mendapatkan buku nikah, kesulitan mengurus kartu keluarga, sering mendapatkan tekanan sosial dan pandangan buruk dari masyarakat. (Wawancara, R dan R, April, 2025)

Kedua, menurut pasangan A dan S adalah “Nikah resmi atau siri sama saja asalkan nikah dan sah, saya melakukan hak dan kewajiban ke istri dan istri melakukan hak dan kewajiban ke suami (Wawancara, A dan S, April, 2025)

Ketiga, menurut pasangan H dan I adalah “Saya melakukan nikah siri karena kami pasangan di bawah umur, agar tidak mengurus dispensasi nikah, karena menurut saya mengurusnya sangat repot dan membutuhkan waktu sedangkan saya ingin cepat-cepat untuk menikah, karena itu saya memilih nikah siri dulu dengan pasangan saya, kalau sudah cukup umur nanti saya akan mendaftarkan nikah kami. Dampak setelah menikah siri, saya dan pasangan saya, sering dipandang buruk dalam masyarakat karena menikah siri di usia belum cukup umur. (Wawancara, H dan I, April, 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pasangan suami istri melakukan nikah siri disebabkan karena kebiasaan tidak ingin repot, hamil di luar nikah, faktor ekonomi, faktor di bawah umur, kurangnya kesadaran dalam masyarakat dan implikasi yang sering mereka hadapi adalah adanya tekanan sosial baik dari keluarga atau masyarakat dan sulitnya mengurus berbagai dokumen yang memerlukan

buku nikah seperti sulitnya mengurus kartu keluarga, akta kelahiran, BPJS, paspor dan dokumen penting lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai nikah siri dalam bentuk skripsi yang berjudul **“NIKAH SIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK- HAK PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Kasus di Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan diteliti “Bagaimana nikah siri dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan dan anak di Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan?”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa Faktor Penyebab Nikah Siri di Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana Implikasi Nikah Siri Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak di Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Nikah Siri di Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Untuk Menganalisis Implikasi Nikah Siri Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak di Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan?

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi sangat luas, yang mencakup kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan mengenai nikah siri dalam konteks hukum dan sosial, selain itu penelitian ini juga diharapkan memberikan kesadaran kepada masyarakat akan resiko dan dampak negatif dari nikah siri, sehingga masyarakat akan mengambil

keputusan yang baik terhadap pernikahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi landasan untuk program pendidikan dan penyuluhan untuk mendorong masyarakat mengenal tentang pentingnya pernikahan tercatat yang sah secara hukum Negara. Demikian penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki nilai secara akademis tetapi juga bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya bagi pasangan yang nikah siri.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Definisi Pernikahan

Perkawinan adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga terbentuk hak dan kewajiban dari ikatan batin tersebut dan ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan dalam waktu yang lama (Kumedi Ja'far, 2021:17).

1.6.2 Definisi Nikah Siri

Pernikahan siri adalah bentuk perkawinan yang tidak tercatat secara administrasi hukum seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam perspektif hukum Islam, nikah siri dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti adanya wali, saksi dan dua orang saksi dan ijab qabul. dalam perspektif hukum, nikah siri dianggap tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat dalam sistem administrasi negara, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat agar memiliki kekuatan hukum (Munawir, 2025: 38).

1.6.3 Definisi Hak dan Kewajiban

Menurut bahasa, hak berarti ketetapan dan kesesuaiannya dengan realita sedangkan menurut istilah apa-apa yang diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban merupakan suatu bentuk keharusan yang harus

dijalankan setiap insan yang sudah *mukallaf* (akil dan baligh). Antara hak dan kewajiban merupakan satuan tidak terpisahkan satu sama lain, sehingga keduanya saling melekat, begitupun dalam perkawinan, suami mempunyai hak dan kewajiban begitupun sebaliknya dengan seorang istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami.

1.7 Studi Literatur

1. Skripsi Ahmad Fauzan (1613010035) Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, 2023 dengan judul Tinjauan Hukum Positif Terhadap Nikah Ulang Tercatat Pasca Nikah Sirri Di KUA Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Jenis Penelitian kualitatif (*field reseach*), dengan rumusan masalah (1) Apa latar belakang terjadinya nikah sirri di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman? (2) Bagaimana pelaksanaan nikah ulang tercatat pasca nikah sirri di KUA Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman (3) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap nikah ulang tercatat pasca nikah sirri di KUA Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman? Kesimpulan dari skripsi ini adalah pernikahan siri yang terjadi di Lubuk Sikaping disebabkan karena faktor usia, ekonomi dan faktor sesuku, pelaksanaan nikah ulang di KUA terjadi karena pasangan nikah siri tidak kooperatif atau tidak jujur kepada pegawai KUA, dan tidak sesuai secara yuridis karena tidak memenuhi syarat itsbat nikah sesuai dengan KHI Pasal 7 ayat (3) yang mencakup beberapa kondisi terkait keabsahan pernikahan.
2. Skripsi Haffidz Mulana (11721100737) Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau, 2022 dengan judul Dampak dari Pernikahan Siri. Jenis penelitian kualitatif (*field reseach*), dengan rumusan masalah (1) Apa saja alasan masyarakat Kuantan Mudik memilih untuk melaksanakan pernikahan siri? (2) Apa saja dampak bagi pasangan yang telah melaksanakan pernikahan siri? kesimpulan dari skripsi ini adalah Pernikahan siri yang terjadi di

Kecuttiatan Kuantan Modik Kabupaten Kuantan Singings (Kuansing) disebabkan karena banyaknya masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur, masyarakat yang telah bercerai enggan mengurus surat perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan prosesnya lama, jarak yang jauh sehingga membutuhkan biaya. Dampak yang akan didapatkan dari pernikahan siri yaitu, pernikahan dianggap tidak sah menurut hukum karna tidak tercatat di KUA, dan tidak jelasnya status hukum istri dan anak.

3. Skripsi Maharani Alifatus Syahadati (13101613) Jurusan Al-Akhwalus syakhsyah Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2020 dengan judul Urgensi Nikah Siri Dalam Mengatasi Problematika Sosial (Studi di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kab. Lampung Utara). Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif (*field reseach*), dengan rumusan masalah yaitu (1) Apa nikah siri dapat menjadi suatu jalan keluar bagi berbagai masalah sosial yang terjadi di suatu tantanan masyarakat sosial? Kesimpulan dari skripsi ini adalah pernikahan siri yang terjadi di desa Rejo memiliki peran penting dalam mengatasi masalah sosial dalam masyarakat, seperti pernikahan siri yang menjadi solusi kepada pasangan yang akan menikah namun terhalang biaya, belum cukup umur atau hamil diluar nikah. Meskipun nikah siri bisa menjadi solusi bagi pasangan tersebut, juga harus memahami resiko yang akan di dapatkan dari pernikahan tersebut.
4. Skripsi M. Marten (11721102912) Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021 dengan judul Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah Sirri Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian kualitatif (*field reseach*), dengan rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana persepsi tokoh masyarakat tentang nikah sirri di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten

Rokan Hilir? (2) Apa saja faktor-faktor yang mengenai persepsi tokoh masyarakat tentang nikah sirri di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir? (3) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap persepsi tokoh masyarakat tentang nikah sirri di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir? Kesimpulan dari skripsi ini adalah pernikahan siri dilakukan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir 52%, karena faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pernikahan.

5. Skripsi Uni Hanifah (617110150) Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021 dengan judul Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Jenis penelitian Keperpustakaan, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana pelaku nikah siri ditinjau dari hukum islam? (2) Bagaimana hak siri untuk menikah dalam persepektif hukum positif Indonesia? (3) Apa akibat hukum dari pernikahan siri bagi pihak? Kesimpulan dari skripsi ini membahas tentang ketidakpastian hukum yang mengelilingi perkawinan siri, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum islam serta dampaknya terhadap status istri dan anak serta harta kekayaan yang didapatkan.
6. Skripsi Lora Febrianti (1813010048) Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, 2022 dengan judul Praktik Perkawinan Tidak Tercatat Dan Akibatnya (Studi Kasus di Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan). Jenis Penelitian Lapangan (*field reseach*, dengan rumusan masalah (1) Apa yang melatarbelakangi adanya perkawinan tidak tercatat dan bagaimana pelaksanaan perkawinan tidak tercatat di Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan? (2) Bagaimana keabsahan perkawinan yang tidak tercatat di Pasir Nan Panjang

Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan? (3) Bagaimana Keabsahan buku nikah dan pengguna serta akibat hukumnya? Kesimpulan dari skripsi ini membahas tentang perkawinan tidak tercatat di Pasir Nan Panjang disebabkan karena perkawinan sesuku, kurangnya kesadaran hukum dan adanya buku nikah palsu, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah katik dan umumnya sudah memenuhi rukun dan syarat.

7. Skripsi Yunisa Ramadhani (1813010012) Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, 2022 dengan judul Nikah Sirri Pada Masyarakat Kecamatan Sungai Geringging Ditinjau Dari Konsep Fiqih Sunni, Syi'ah Dan Hukum Positif Serta Implikasinya Terhadap Istri Dan Anak. Jenis Penelitian Pustaka dengan pertanyaan penelitian (1) Bagaimana konsep nikah sirri menurut sunni dan syi'ah? (2) Bagaimana pandangan fiqih sunni dan syi'ah terhadap nikah sirri? (3) Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nombor 46/PUU VIII/2010? (4) Bagaimana implikasinya perkawinan sirri terhadap istri dan anak? Kesimpulan dari skripsi ini membahas tentang perbedaan pandangan ulama syiah dan sunni terkait nikah siri. Syiah memandang nikah siri (mut'ah) sebagai pernikahan yang sah, sedangkan mayoritas ulama sunni tidak membolehkan nikah siri karena banyak mudharatnya. Putusan mahkamah konsitusi No. 46/PUU-VII/2010 menjamin hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah.

Berdasarkan penelitian yang diatas terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yang mana penelitian tersebut tidak ada yang membahas tentang Nikah Siri dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak di Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *dekriptif*. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami suatu masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode deskriptif yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena penulis ingin mendeskripsikan hasil wawancara yang dilakukan kepada subjek penelitian, dalam penelitian ini Penulis mendeskripsikan nikah siri dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan dan anak di Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

Cakupan dalam penelitian kualitatif ini menurut Muri Yusuf diantaranya adalah deskripsi yang detail tentang suatu kejadian, peristiwa atau kebiasaan yang diteliti, pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman dan deskripsi yang cukup detail tentang perilaku dan sikap seseorang. (Muri Yusuf, 2014: 328)

a. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, Penulis mengambil lokasi Penelitian di Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Sumber Data

Segala informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun sumber data ini ada tiga bentuk, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier yaitu:

1. Sumber Data Primer

Penulis memperoleh data secara langsung dengan cara menggali informasi dari masyarakat di lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga melakukan wawancara dengan pasangan yang melakukan nikah siri.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh melalui informan lain seperti masyarakat sekitar yang tahu tentang permasalahan yang penulis angkat, dan juga melalui buku- buku, kitab fiqih, peraturan perundang-undangan dan data- data lainnya.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier dari penulisan ini berupa jurnal, ensiklopedia dan lain sebagainya yang berkaitan dan berhubungan dengan penulisan ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara: Dalam wawancara, peneliti berinteraksi secara langsung dengan individu atau kelompok untuk menggali pandangan, pengalaman, dan informasi yang relevan dengan topik penelitian.

d. Teknik Analisis Data: Dalam penelitian ini mencakup dari hasil wawancara, data-data serta dari buku-buku yang bersangkutan. Dalam penelitian ini mencakup transkrip wawancara, reduksi data analisis dan interpretasi data. Tahap reduksi data ini dengan membuat ringkasan dan menelusuri tema. Sedangkan interpretasi data adalah suatu kegiatan yang menggabungkan analisis dengan pernyataan,

kriteria atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dari penelitian.

